



PUTUSAN

Nomor 624/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Nugroho
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tengah RT.04 RW.02 Kel.Pegantenan
Kec.Pegantenan Kab. Pamekasan (sesuai KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (Pegawai Bank BTN)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025 ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Zulfikar Putra P., S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di FR LAW OFFICE, beralamat di Perumahan Bendul Merisi Permai Blok C4, Wonocolo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor 123/SK.PID /HK.III.2025/PN Smp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-1528/SMP/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **EKO NUGROHO** (pegawai Bank PT.BTN (Persero).Tbk Cabang Pembantu Sumenep sebagai Staf Teller), pada hari Kamis tanggal 4 dan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 atau setidaknya di Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pembantu Sumenep yang beralamat di Jl.Trunojoyo 140 Kabupaten Sumenep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Eko Nugroho bekerja di PT.BTN (Persero) Tbk sejak tanggal 7 Februari 2019 sebagai Teller Service KC Sidoarjo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 160/DIR/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Eko Nugroho. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa Eko Nugroho dipindahkan sebagai Staff Teller KCP Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BTN (Persero) Tbk Nomor: 16/DIR/KC.BKL.III/ -III/2023 tentang Rotasi Pegawai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa Eko Nugroho telah melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) secara bertahap ke rekening pribadinya (Rek BTN No.470-01-50-001805-7) total

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 10.26 WIB sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 2) Pada pukul 10.58 WIB sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- 3) Pada pukul 11.31 WIB sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 4) Pada pukul 12.33 WIB sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- 5) Pada pukul 13.33 WIB sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- 6) Pada pukul 15.40 WIB sebesar Rp132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa untuk menutupi adanya selisih fisik uang kas pada hari yang sama di system Teller BTN terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai palsu sekitar pukul 16.45 Wib pada salah satu rekening nasabah prioritas BTN an.Abd.Rasyid sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), sehingga posisi kas BTN KCP Sumenep pada hari itu juga tidak ada temuan selisih kas atas penarikan tunai palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Namun pada pukul 18.01 Wib Saksi Amilia Arisukma (Coustomer Service) mendapat kiriman pesan komplain dari nasabah Abd. Rasyid yang menanyakan "kenapa ada SMS debet sebesar Rp264.600.000,- di rekening saya, padahal saya tidak melakukan transaksi, agar diprinkan rekening koran".

- Bahwa dengan adanya komplain dari nasabah Abd.Rasyid, lalu Cs Amilia Arisukma mengklarifikasi ke terdakwa berkaitan dengan komplain tersebut, lalu oleh terdakwa berjanji akan dikembalikan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan cara dicicil/bertahap (karena transaksi sebesar itu harus melalui approve pimpinan). Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 terdakwa melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) secara bertahap ke rekening BTN an.Abd.Rasyid total sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian :

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 08.20.29 Wib sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Pukul 08.21.05 Wib sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Pukul 08.21.29 Wib sebesar Rp 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah).

Selain itu pada hari yang sama, jam yang berbeda terdakwa juga melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) melalui system teller dengan total sebesar Rp 594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), sebagai berikut:

- 1) Pada pukul 09.07.14 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 2) Pada pukul 09.07.45 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 3) Pada pukul 09.08.34 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- 4) Pada pukul 11.00.45 Wib ke rekening BTN an.Faizal R (Security BTN KCP Sumenep) No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 5) Pada pukul 11.01.31 Wib ke rekening BTN an.Faizal R No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 6) Pada pukul 11.02.17 Wib ke rekening BTN an.Faizal R No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- 7) Pada pukul 12.53.40 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 8) Pada pukul 12.54.18 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa Eko meminta Saksi Faizal untuk mentransfer kembali ke rekening-rekening lain, dengan alasan Terdakwa Eko karena rekeningnya sedang kena limit transaksi.

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa Eko tersebut diketahui oleh Saksi Majdi Ali selaku Pjs/Caretaker Kepala Cabang

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (Kacapem) BTN KCP Sumenep yang saat itu melakukan *cash opname* akhir hari dan ditemukan selisih kurang fisik uang kas total sebesar Rp594.262.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah). Kemudian atas perintah Saksi Majdi Ali dan sdr Sugianto (Kacab BTN Definif) saat itu juga dilakukan pembatalan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Eko, namun yang berhasil dilakukan pembatalan transaksinya hanya pada transaksi ke rekening tujuan an.Abdul Rosyid total sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) karena masih terdapat saldo di rekening nasabah Abdul Rosyid.

- Bahwa transaksi tanggal 4 Mei 2023 yang dilakukan oleh terdakwa merupakan transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) melalui sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN yang ada dalam kelolaan terdakwa dengan transaksi Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) ke rekening pribadi terdakwa, dengan adanya transaksi tersebut terdakwa mengetahui neraca keuangan BTN KCP Sumenep antara uang dan fisik serta catatan secara sistem tidak dalam kondisi yang balance, sehingga di sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN, terdakwa melakukan pendebitan (transaksi penarikan tunai) ke rekening nasabah an.Abd Rosyid sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) yang seolah-olah ada transaksi tarik tunai oleh pemilik rekening, dengan tujuan terdakwa menyeimbangkan neraca keuangan antara uang fisik dengan catatan saldo di sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN, sementara uang total transaksi Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) yang ada pada rekening pribadi terdakwa oleh terdakwa dipindahkan atau ditransfer dari rekening pribadinya ke rekening pihak lain menggunakan layanan Mobile Banking, sehingga transaksi uang keluar tidak terlacak secara sistem perbankan dan hanya bisa dilacak melalui mutasi rekening terdakwa saja, dikarenakan sistem perbankan kelolaan teller dan sistem layanan mobile banking tidak dalam satu kesatuan yang sama dan berdiri sendiri untuk pencatatan uang keluar atau uang masuk. Sehingga pada transaksi tanggal

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2023 tersebut yang dilakukan oleh terdakwa belum diketahui oleh pihak BTN dan baru diketahui ada selisih kas pada transaksi tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp 594.262.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

- Selanjutnya uang bank yang telah diambil oleh Terdakwa Eko pada transaksi-transaksi tanggal 4 Mei 2023 dan 5 Mei 2023 dengan total sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) tersebut sesuai bukti screenshot riwayat mutasi transaksi Mobile Banking rekening BTN, Terdakwa Eko telah ditransaksikan pemindahbukuan/ditransfer secara bertahap ke rekening-rekening tujuan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Mei 2023, total seluruhnya sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian :

- rekening CIMB NIAGA an.Farhan Alfiandi total sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah);
- rekening CIMB NIAGA an.Ernawati total sebesar Rp196.600.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah);
- Kioskhub total sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

b. Pada tanggal 5 Mei 2023, total seluruhnya sebesar Rp594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) dengan rincian :

- rekening CIMB NIAGA an.Ernawati total sebesar Rp434.800.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Kioskhub sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- rekening CIMB Niaga an.Qisty Zahra Auliand total sebesar Rp149.461.800,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).

- Bahwa terhadap kerugian uang nasabah Abd.Rosyid tersebut telah diganti oleh Sdr Sugianto (selaku Kacapem BTN Sumenep) dari uang pribadinya sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 08 Mei 2023, dengan alasan supaya nama baik Bank BTN KCP Sumenep tetap dapat dipercaya oleh nasabah.

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian yang diderita pihak Bank BTN KCP Sumenep sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), sesuai fakta uang bank yang telah dipindahbukukan/ditransfer oleh Terdakwa Eko ke rekening-rekening lain.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan internal bank BTN pada Kertas Kerja Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai tanggal 10 Mei 2023 terhadap Terdakwa Eko Nugroho dan didukung bukti print-out screenshot transaksi Mobil Banking bahwa terhadap uang total sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Eko Nugroho untuk top up saldo di website pekerjaan afiliator tiktok untuk menghasilkan uang instan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU. No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **EKO NUGROHO** (pegawai Bank PT.BTN (Persero).Tbk Cabang Pembantu Sumenep sebagai Staf Teller), *pada hari Kamis tanggal 4 dan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 atau setidaknya di Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pembantu Sumenep yang beralamat di Jl.Trunojoyo 140 Kabupaten Sumenep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa Eko Nugroho bekerja di PT.BTN (Persero) Tbk sejak tanggal 7 Februari 2019 sebagai Teller Service KC Sidoarjo sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 160/DIR/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap atas nama Eko Nugroho. Selanjutnya

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Maret 2023, Terdakwa Eko Nugroho dipindahkan sebagai Staff Teller KCP Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.BTN (Persero) Tbk Nomor: 16/DIR/KC.BKL.III/-III/2023 tentang Rotasi Pegawai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Terdakwa Eko Nugroho telah melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) secara bertahap ke rekening pribadinya (Rek BTN No.470-01-50-001805-7) total sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 10.26 WIB sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- 2) Pada pukul 10.58 WIB sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
- 3) Pada pukul 11.31 WIB sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 4) Pada pukul 12.33 WIB sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
- 5) Pada pukul 13.33 WIB sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
- 6) Pada pukul 15.40 WIB sebesar Rp132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa untuk menutupi adanya selisih fisik uang kas pada hari yang sama di system Teller BTN terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai palsu sekitar pukul 16.45 Wib pada salah satu rekening nasabah prioritas BTN an.Abd.Rasyid sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), sehingga posisi kas BTN KCP Sumenep pada hari itu juga tidak ada temuan selisih kas atas penarikan tunai palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Namun pada pukul 18.01 Wib Saksi Amilia Arisukma (Coustomer Service) mendapat kiriman pesan komplain dari nasabah Abd. Rasyid yang menanyakan "kenapa ada SMS debet sebesar Rp264.600.000,- di rekening saya, padahal saya tidak melakukan transaksi, agar diprinkan rekening koran".

- Bahwa dengan adanya komplain dari nasabah Abd.Rasyid, lalu Cs Amilia Arisukma mengklarifikasi ke terdakwa berkaitan dengan komplain tersebut, lalu oleh terdakwa berjanji akan dikembalikan hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) dengan cara dicicil/bertahap (karena transaksi sebesar itu harus melalui approve pimpinan). Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2024 terdakwa melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) secara bertahap ke rekening BTN an.Abd.Rasyid total sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian :

- Pukul 08.20.29 Wib sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Pukul 08.21.05 Wib sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- Pukul 08.21.29 Wib sebesar Rp 64.600.000,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah).

Selain itu pada hari yang sama, jam yang berbeda terdakwa juga melakukan transaksi setoran tunai (tanpa fisik uang tunai) melalui system teller dengan total sebesar Rp 594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), sebagai berikut:

- 1) Pada pukul 09.07.14 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 2) Pada pukul 09.07.45 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 3) Pada pukul 09.08.34 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek: 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);
- 4) Pada pukul 11.00.45 Wib ke rekening BTN an.Faizal R (Security BTN KCP Sumenep) No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 5) Pada pukul 11.01.31 Wib ke rekening BTN an.Faizal R No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
- 6) Pada pukul 11.02.17 Wib ke rekening BTN an.Faizal R No.Rek 00470-01-61-004235-2 sebesar Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- 7) Pada pukul 12.53.40 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pada pukul 12.54.18 Wib ke rekening BTN an.Eko Nugroho No.Rek 00470-01-50-001805-7 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Kemudian Terdakwa Eko meminta Saksi Faizal untuk mentransfer kembali ke rekening-rekening lain, dengan alasan Terdakwa Eko karena rekeningnya sedang kena limit transaksi.

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB perbuatan Terdakwa Eko tersebut diketahui oleh Saksi Majdi Ali selaku Pjs/Caretaker Kepala Cabang Pembantu (Kacapem) BTN KCP Sumenep yang saat itu melakukan *cash opname* akhir hari dan ditemukan selisih kurang fisik uang kas total sebesar Rp594.262.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah). Kemudian atas perintah Saksi Majdi Ali dan Sdr Sugianto (Kacab BTN Definif) saat itu juga dilakukan pembatalan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa Eko, namun yang berhasil dilakukan pembatalan transaksinya hanya pada transaksi ke rekening tujuan an.Abdul Rosyid total sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) karena masih terdapat saldo di rekening nasabah Abdul Rosyid.

- Bahwa transaksi tanggal 4 Mei 2023 yang dilakukan oleh terdakwa merupakan transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) melalui sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN yang ada dalam kelolaan terdakwa dengan transaksi Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) ke rekening pribadi terdakwa, dengan adanya transaksi tersebut terdakwa mengetahui neraca keuangan BTN KCP Sumenep antara uang dan fisik serta catatan secara sistem tidak dalam kondisi yang balance, sehingga di sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN, terdakwa melakukan pendebitan (transaksi penarikan tunai) ke rekening nasabah an.Abd Rosyid sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) yang seolah-olah ada transaksi tarik tunai oleh pemilik rekening, dengan tujuan terdakwa menyeimbangkan neraca keuangan antara uang fisik dengan catatan saldo di sistem Brach Delivery System(BDS)-teller BTN, sementara uang total transaksi Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) yang ada pada

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi terdakwa oleh terdakwa dipindahkan atau ditransfer dari rekening pribadinya ke rekening pihak lain menggunakan layanan Mobile Banking, sehingga transaksi uang keluar tidak terlacak secara sistem perbankan dan hanya bisa dilacak melalui mutasi rekening terdakwa saja, dikarenakan sistem perbankan kelolaan teller dan sistem layanan mobile banking tidak dalam satu kesatuan yang sama dan berdiri sendiri untuk pencatatan uang keluar atau uang masuk. Sehingga pada transaksi tanggal 4 Mei 2023 tersebut yang dilakukan oleh terdakwa belum diketahui oleh pihak BTN dan baru diketahui ada selisih kas pada transaksi tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp 594.262.000,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

- Selanjutnya uang bank yang telah diambil oleh Terdakwa Eko pada transaksi-transaksi tanggal 4 Mei 2023 dan 5 Mei 2023 dengan total sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) tersebut sesuai bukti screenshot riwayat mutasi transaksi Mobile Banking rekening BTN, Terdakwa Eko telah ditransaksikan pemindahbukuan/ditransfer secara bertahap ke rekening-rekening tujuan, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 4 Mei 2023, total seluruhnya sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah), dengan rincian :

- rekening CIMB NIAGA an.Farhan Alfiandi total sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah);
- rekening CIMB NIAGA an.Ernawati total sebesar Rp196.600.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu Rupiah);
- Kioskhub total sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

b. Pada tanggal 5 Mei 2023, total seluruhnya sebesar Rp594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) dengan rincian :

- rekening CIMB NIAGA an.Ernawati total sebesar Rp434.800.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Kioskhub sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



- rekening CIMB Niaga an.Qisty Zahra Auliand total sebesar Rp149.461.800,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian uang nasabah Abd.Rosyid tersebut telah diganti oleh Sdr Sugianto (selaku Kacapem BTN Sumenep) dari uang pribadinya sebesar Rp264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) pada tanggal 08 Mei 2023, dengan alasan supaya nama baik Bank BTN KCP Sumenep tetap dapat dipercaya oleh nasabah. **Sehingga kerugian yang diderita pihak Bank BTN KCP Sumenep sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah),** sesuai fakta uang bank yang telah dipindahbukukan/ditransfer oleh Terdakwa Eko ke rekening-rekening lain.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan internal bank BTN pada Kertas Kerja Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai tanggal 10 Mei 2023 terhadap Terdakwa Eko Nugroho dan didukung bukti print-out screenshot transaksi Mobil Banking bahwa terhadap uang total sebesar Rp858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa Eko Nugroho untuk top up saldo di website pekerjaan afiliator tiktok untuk menghasilkan uang instan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Nugroho yang melakukan transaksi Setoran Tunai tanpa fisik uang tunai dan transaksi Penarikan Tunai palsu (tanpa sepengetahuan nasabah) melanggar peraturan yang berlaku di Bank BTN sebagaimana Surat Edaran Nomor: 14/DIR/OBSD/2017 tanggal 17 Maret 2014 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (SKALA) PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Memo Bank BTN Nomor: 79/M/ SNED/EBS/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Implementasi Layanan Teller-Push Form (TPF) untuk Setor dan Tarik Tunai Tabungan melalui loket bank BTN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) Huruf b UU.No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 624/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 624/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 16 April 2025 tentang Hari Sidang;

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid. Sus/2024/PN Smp tanggal 17 Maret 2025;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Nugroho Bin Basuki Rachmat bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Nugroho Bin Basuki Rachmat, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy legalisir Curriculum Vitae atas nama Eko Nugroho tanggal 1 November 2023;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 160/DIR/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap tanggal 7 Februari 2019 atas nama EKO NUGROHO sebagai Teller Service KC Sidoarjo;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 16/DIR/KC.BKL.III/III/2023 tentang Rotasi Pegawai tanggal 31 Maret 2023 atas nama EKO NUGROHO sebagai Staff Teller KCP Sumenep;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Job Description atas nama EKO NUGROHO sebagai Staff Teller KCP Sumenep;
- 5 (lima) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 609/DIR/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Sanksi Disiplin Pegawai (Pemutusan Hubungan Kerja) atas nama EKO NUGROHO;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Berita Acara Penghitungan Kas Tanggal 4 Mei 2023 dan tanggal 5 Mei 2023;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) tanggal 4 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 264,600,000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 1) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 10:26 WIB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 - 2) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 10:58 WIB sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
 - 3) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 11:31 WIB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



- 4) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 12:33 WIB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
 - 5) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 13:38 WIB sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
 - 6) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi Eko Nugroho yang lain (Rek BTN No 644-01-50-001965-8 an. Eko Nugroho), pukul 15:40 WIB sebesar Rp 132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Penarikan Tunai) tanggal 4 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 264,600,000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);
- 11 (sebelas) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) tanggal 5 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) dengan rincian :
- 1) Ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 09:07:14 WIB;
 - 2) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 09:07:45 WIB.
 - 3) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah) pada pukul 09:08:34 WIB;



- 4) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 11:00:45 WIB;
- 5) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 11:01:31 WIB;
- 6) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) pada pukul 11:02:17 WIB;
- 7) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 12:53:40 WIB;
- 8) Ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 59.461.800,- (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pada pukul 12:54:18 WIB;
- 9 (sembilan) lembar copy legalisir ScreenShoot Mobile Banking dan Shopeepay atas transaksi transfer EKO NUGROHO ke beberapa rekening pada tanggal 4 Mei 2023, yaitu :
- 1) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 10.29 WIB** senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
 - 2) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 11.01 WIB** senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
 - 3) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 11.36 WIB** senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



4) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 12.36 WIB** senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

5) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 13.44 WIB** senilai Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

6) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 15.44 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

7) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 15.47 WIB** senilai Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

8) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening **Sumber Dana Eko Nugroho (jenis transaksi QRIS- pembayaran KIOSKHUB)** pada **Pukul; 15.48 WIB** senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

9) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening **CIMB (Virtual Account)** an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 16.03 WIB** senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

Dengan hasil rekapan dari nilai transaksi tersebut digunakan untuk transfer ke rekening CIMB NIAGA an.Farhan Alfiandi (total sebesar Rp 37.000.000,-), an.Ernawati (total sebesar Rp 196. 600.000,-), dan ke Kioskhub (total sebesar Rp 10.000.000,-), **jadi total sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah).**



➤ 9 (sembilan) lembar copy legalisir ScreenShoot Mobile Banking atas transaksi transfer EKO NUGROHO ke beberapa rekening pada tanggal 5 Mei 2023.

1) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 09.09 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

2) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 09.10 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho;

3) transaksi transfer/pemindahan dari rekening sumber dana Eko Nugroho untuk pembayaran ke **KIOSKHUB** pada **Pukul; 12.56 WIB** senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

4) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 09.11 WIB** senilai Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

5) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. **FAIZAL RAMDANI** (Security BTN KCP SUMENEP) ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 11.05 WIB** senilai Rp 100.00.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

6) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. **FAIZAL RAMDANI** (Security BTN KCP SUMENEP) ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 11.07 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

7) Transaksi transfer/pemindahan dari rekening Eko Nugroho ke rekening tujuan an. **HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH** (pelaksana Admin Kredit BTN KCP Sumenep) senilai Rp 49.461.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



800,- (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), yang kemudian atas perintah Sdr. EKO NUGROHO uang tersebut ditransfer/pemindahan ke rekening Bank CIMB Niaga No. 763006498800 atas nama QISTY ZAHRA AULIAND, didukung bukti capture mobile banking dari HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH.

8) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. FAIZAL RAMDANI ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 11.08 WIB** senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

9) transaksi transfer/pemindahan dari rekening Eko Nugroho ke rekening tujuan an. **HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH (pelaksana Admin Kredit BTN KCP Sumenep)** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang kemudian atas perintah Sdr. EKO NUGROHO uang tersebut ditransfer/pemindahan ke rekening Bank CIMB Niaga No. 763006498800 atas nama QISTY ZAHRA AULIAND, didukung bukti capture mobile banking dari HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH.

Dengan hasil rekapitan dari nilai transaksi yang digunakan oleh Sdr. EKO NUGROHO (Teller) **pada tanggal 05 Mei 2023 total sebesar Rp 594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).**

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kesanggupan Pengembalian Pemakaian Uang Kas dari EKO NUGROHO tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kertas Kerja Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai atas nama Eko Nugroho, Faizal Ramdani, Herditya Yaumiel Mutawafiqqah, Amilia Arisukma, Majdi Ali dan Sugianto;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Edaran Nomor: 14/DIR/OBSD/ 2017 tanggal 17 Maret 2014 Perihal Pedoman Pelaksanaan

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (SKALA) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beserta lampirannya.

- 1 (satu) bendel copy legalisir Memo Bank BTN Nomor: 79/M/ SNED/EBS/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Implementasi Layanan Teller-Push Form (TPF) untuk setor dan Tarik Tunai Tabungan melalui loket bank BTN beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Error Correction/pembatalan transaksi) untuk transaksi rekening Nomor: 00149-01-50-013640-0 an. Abd. Rasyid sejumlah total Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 5 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Penyetoran pemindah bukuan dari rekening BTN Nomor: 00012-01-50-008506-0 an. Sugianto ke rekening BTN Nomor: 00149-01-50-013640-0 an. Abd. Rasyid sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 8 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir (Kantor Pos Indonesia) mutasi Rekening Koran No. 47001610042352 an. FAIZAL RAMDANI periode bulan Mei 2023, untuk pembuktian pada transaksi tanggal 05 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir (Bank BTN) mutasi Rekening Koran No. 14901580022079 an. HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH periode bulan Mei 2023, untuk pembuktian pada transaksi tanggal 05 Mei 2023

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

- 5. Menetapkan** supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/ Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 17 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan** Terdakwa Eko Nugroho tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai bank yang

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi atau rekening suatu Bank sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 3 (tiga) lembar copy legalisir curriculum vitae atas nama Eko Nugroho tanggal 1 November 2023;

5.2 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor 160/dir/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap tanggal 7 Februari 2019 Atas Nama Eko Nugroho sebagai Teller Service KC Sidoarjo;

5.3 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor 16/dir/kc.bkl.iii/iii/2023 tentang Rotasi Pegawai tanggal 31 Maret 2023 Atas Nama Eko Nugroho sebagai Staf Teller KCP Sumenep;

5.4 1 (satu) lembar copy legalisir Job Description atas nama Eko Nugroho sebagai Staf Teller KCP Sumenep;

5.5 5 (lima) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor 609/dir/2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Sanksi Disiplin Pegawai (Pemutusan Hubungan Kerja) atas nama Eko Nugroho;

5.6 9 (sembilan) lembar copy legalisir Screenshoot Mobile Banking dan Shopeepay atas transaksi transfer Eko Nugroho ke beberapa rekening pada tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



5.7 9 (sembilan) lembar copy legalisir screenshoot mobile banking stas transaksi transfer Eko Nugroho ke beberapa rekening pada tanggal 5 Mei 2023;

5.8 1 (satu) bendel copy legalisir Berita Acara Penghitungan Kas tanggal 5 Mei 2023;

5.9 6 (enam) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) dengan total keseluruhan sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2023;

5.10 1 (satu) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Penarikan Tunai) dengan total keseluruhan sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 2023;

5.11 11 (sebelas) lembar copy Legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) dengan total keseluruhan sebesar Rp594.261.800,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 5 Mei 2023;

5.12 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kesanggupan Pengembalian Pemakaian Uang Kas dari Eko Nugroho tanggal 29 Mei 2023;

5.13 1 (satu) bendel copy legalisir Kertas Kerja Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai atas nama Eko Nugroho, Faizal Ramdani, Herditya Yaumiel Mutawafiqqah, Amilia Arisukma, Majdi Ali Dan Sugianto;

5.14 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Edaran Nomor 14/dir/obsd/2017 tanggal 17 Maret 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (Skala) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beserta lampirannya;

5.15 1 (satu) bendel copy legalisir Memo Bank BTN Nomor 79/m/sned/ebs/ii/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Implementasi Layanan Teller-push Form (tpf) Untuk Setor dan Tank Tunai Tabungan melalui Loker Bank BTN beserta lampirannya;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.16 3 (tiga) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Error Correction/pembatalan Transaksi) untuk transaksi rekening Nomor 00149-01-50-013640-0 An. Abd. Rasyid sejumlah total Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 5 Mei 2023;

5.17 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Penyetoran Pemindah Bukuan dari Rekening BTN Nomor 00012-01-50-008506-0 An. Sugianto ke Rekening BTN Nomor 00149-01-50-013640-0 An. Abd. Rasyid Sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Mei 2023;

5.18 2 (dua) lembar copy legalisir (Bank BTN) Mutasi Rekening Koran No. 14901580022079 An. Herditya Yaumiel Mutawaffiqah periode bulan Mei 2023, untuk pembuktian pada transaksi tanggal 05 Mei 2023;

5.19 2 (dua) lembar copy legalisir (Kantor Pos Indonesia) Mutasi Rekening Koran No. 47001610042352 An. Faizal Ramdani periode bulan Mei 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca secara berturut-turut:

Akta Permintaan Banding Nomor 243/Akta.Pid.B/2024/PN Smp, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 17 Maret 2025;

Akta Permintaan Banding Nomor 243/Akta.Pid.B/2024/PN Smp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 17 Maret 2025;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 243/.Pid.B/2024/PN Smp,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2025;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 243/.Pid.B/2024/PN Smp,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2025;

Risalah Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 243/.Pid.B/2024/PN Smp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing pada tanggal 27 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243.Pid.B/2024/PN Smp, tersebut dijatuhkan pada tanggal 17 Maret 2025 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 17 Maret 2025. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2025 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Nugroho Bin Basuki Rachmat bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,**

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



laporan transaksi atau rekening suatu bank”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Nugroho Bin Basuki Rachmat, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar copy legalisir Curriculum Vitae atas nama Eko Nugroho tanggal 1 November 2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 160/DIR/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap tanggal 7 Februari 2019 atas nama EKO NUGROHO sebagai Teller Service KC Sidoarjo;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 16/DIR/KC.BKL.III/III/2023 tentang Rotasi Pegawai tanggal 31 Maret 2023 atas nama EKO NUGROHO sebagai Staff Teller KCP Sumenep;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Job Description atas nama EKO NUGROHO sebagai Staff Teller KCP Sumenep;
- 5 (lima) lembar copy legalisir Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk Nomor: 609/DIR/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Sanksi Disiplin Pegawai (Pemutusan Hubungan Kerja) atas nama EKO NUGROHO;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Berita Acara Penghitungan Kas Tanggal 4 Mei 2023 dan tanggal 5 Mei 2023;
- 6 (enam) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) tanggal 4 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 264,600,000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 10:26 WIB sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 - 2) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 10:58 WIB sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah);
 - 3) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 11:31 WIB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
 - 4) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 12:33 WIB sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
 - 5) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi atas nama Eko Nugroho (Teller) rekening bank BTN Nomor 470-01-50-001805-7), Pukul 13:38 WIB sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);
 - 6) Transaksi setor tunai (tanpa fisik uang tunai) ke rekening pribadi Eko Nugroho yang lain (Rek BTN No 644-01-50-001965-8 an. Eko Nugroho), pukul 15:40 WIB sebesar Rp 132.600.000,- (seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Penarikan Tunai) tanggal 4 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 264,600,000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Setoran Tunai) tanggal 5 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar Rp 858.861.800,- (delapan ratus lima puluh delapan juta

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) dengan rincian :

- 1) Ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 09:07:14 WIB;
- 2) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 09:07:45 WIB.
- 3) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah) pada pukul 09:08:34 WIB;
- 4) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 11:00:45 WIB;
- 5) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 11:01:31 WIB;
- 6) ke rekening milik Faizal R selaku Security BTN KCP Sumenep (Norek: 00470-01-61-004235-2) sebesar Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) pada pukul 11:02:17 WIB;
- 7) ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada pukul 12:53:40 WIB;
- 8) Ke rekening pribadinya Eko Nugroho (Norek: 00470-01-50-001805-7) sebesar Rp 59.461.800,- (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) pada pukul 12:54:18 WIB;
- 9 (sembilan) lembar copy legalisir ScreenShoot Mobile Banking dan Shopeepay atas transaksi transfer EKO NUGROHO ke beberapa rekening pada tanggal 4 Mei 2023, yaitu :

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



- 1) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 10.29 WIB** senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 2) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 11.01 WIB** senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 3) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **FARHAN ALFIANDI** pada **Pukul; 11.36 WIB** senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 4) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 12.36 WIB** senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 5) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 13.44 WIB** senilai Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 6) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 15.44 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 7) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 15.47 WIB** senilai Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.
- 8) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening **Sumber Dana Eko Nugroho (jenis transaksi QRIS- pembayaran KIOSKHUB)** pada **Pukul; 15.48 WIB** senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



9) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening CIMB (Virtual Account) an. ERNAWATI pada Pukul; 16.03 WIB senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

Dengan hasil rekapan dari nilai transaksi tersebut digunakan untuk transfer ke rekening CIMB NIAGA an.Farhan Alfiandi (total sebesar Rp 37.000.000,-), an.Ernawati (total sebesar Rp 196. 600.000,-), dan ke Kioskhub (total sebesar Rp 10.000.000,-), jadi total sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah).

➤ 9 (sembilan) lembar copy legalisir ScreenShoot Mobile Banking atas transaksi transfer EKO NUGROHO ke beberapa rekening pada tanggal 5 Mei 2023.

1) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. ERNAWATI pada Pukul; 09.09 WIB senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

2) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. ERNAWATI pada Pukul; 09.10 WIB senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho;

3) transaksi transfer/pemindahan dari rekening sumber dana Eko Nugroho untuk pembayaran ke KIOSKHUB pada Pukul; 12.56 WIB senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

4) transaksi transfer/ pemindahan ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. ERNAWATI pada Pukul; 09.11 WIB senilai Rp 10.168.000,- (sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking Eko Nugroho.

5) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. FAIZAL RAMDANI (Security BTN KCP SUMENEP) ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. ERNAWATI pada Pukul; 11.05 WIB senilai Rp

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



100.00.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

6) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. FAIZAL RAMDANI (Security BTN KCP SUMENEP) ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 11.07 WIB** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

7) Transaksi transfer/pemindahan dari rekening Eko Nugroho ke rekening tujuan an. **HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH (pelaksana Admin Kredit BTN KCP Sumenep)** senilai Rp 49.461.800,- (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah), yang kemudian atas perintah Sdr. EKO NUGROHO uang tersebut ditransfer/pemindahan ke rekening Bank CIMB Niaga No. 763006498800 atas nama QISTY ZAHRA AULIAND, didukung bukti capture mobile banking dari HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH.

8) transaksi transfer/pemindahan dari rekening an. FAIZAL RAMDANI ke rekening tujuan Bank CIMB Niaga an. **ERNAWATI** pada **Pukul; 11.08 WIB** senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), didukung bukti capture mobile banking FAIZAL RAMDANI.

9) transaksi transfer/pemindahan dari rekening Eko Nugroho ke rekening tujuan an. **HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH (pelaksana Admin Kredit BTN KCP Sumenep)** senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang kemudian atas perintah Sdr. EKO NUGROHO uang tersebut ditransfer/pemindahan ke rekening Bank CIMB Niaga No. 763006498800 atas nama QISTY ZAHRA AULIAND, didukung bukti capture mobile banking dari HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH.

Dengan hasil rekapan dari nilai transaksi yang digunakan oleh Sdr. EKO NUGROHO (Teller) **pada tanggal 05 Mei 2023 total sebesar Rp**

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



594.261.800,- (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus Rupiah).

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keterangan Kesanggupan Pengembalian Pemakaian Uang Kas dari EKO NUGROHO tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Kertas Kerja Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai atas nama Eko Nugroho, Faizal Ramdani, Herditya Yaumiel Mutawafiqqah, Amilia Arisukma, Majdi Ali dan Sugianto;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Edaran Nomor: 14/DIR/OBSD/ 2017 tanggal 17 Maret 2014 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Kendali Akses Logik Aplikasi (SKALA) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel copy legalisir Memo Bank BTN Nomor: 79/M/ SNED/EBS/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Implementasi Layanan Teller-Push Form (TPF) untuk setor dan Tarik Tunai Tabungan melalui loket bank BTN beserta lampirannya.
- 3 (tiga) lembar copy legalisir Teller Push Form (Slip Transaksi Error Correction/pembatalan transaksi) untuk transaksi rekening Nomor: 00149-01-50-013640-0 an. Abd. Rasyid sejumlah total Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 5 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Penyetoran pemindah bukuan dari rekening BTN Nomor: 00012-01-50-008506-0 an. Sugianto ke rekening BTN Nomor: 00149-01-50-013640-0 an. Abd. Rasyid sebesar Rp 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) tertanggal 8 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir (Kantor Pos Indonesia) mutasi Rekening Koran No. 47001610042352 an. FAIZAL RAMDANI periode bulan Mei 2023, untuk pembuktian pada transaksi tanggal 05 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir (Bank BTN) mutasi Rekening Koran No. 14901580022079 an. HERDITYA YAUMIEL MUTAWAFFIQAH

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Mei 2023, untuk pembuktian pada transaksi tanggal 05 Mei 2023

(Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara)

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam permintaan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 26 Maret 2025 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 17 Maret 2025 ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;
4. Membebaskan Terdakwa Eko Nugroho dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerima Kontra memori banding dari Kejaksaan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 yang isinya menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor. 243/Pid.B/2024/PN.Smp tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang bahwa oleh karena Kontra memori banding Kejaksaan Negeri Sumenep sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor. 243/Pid.B/2024/PN. Smp tanggal 17 Maret 2025, maka Kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp, tanggal 17 Maret 2025, Memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU. No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa dan telah terbukti. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini Terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp., tanggal 17 Maret 2025 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU. No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 14 angka 54 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan sektor keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **EKO NUGROHO** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2024/PN Smp., tanggal 17 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H, dan H. Sumino, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Agusdiono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H,

ttd

H. Sumino, S.H.,M.Hum

Hakim Ketua

ttd

R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raden Agusdiono, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 34 Halaman Putusan Nomor 624/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)